



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Agus Ariana
2. Tempat lahir di : Geriyana Kangin
3. Umur / tgl. Lahir : 33 tahun / 12 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : KTP: Banjar Dinas Tukad Sabuh, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Alamat sekarang jalan Pulau Komodo, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta / Dosen di STIKES Buleleng

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Sumardika S.H., C.L.A, I Ketut Metrajaya Aryana,S.H, I Made Sonder S.H., NI Made Kusdewi

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindrawati S.H.,M.H, I Nyoman Gede Sugiarta S.H dan I Nyoman Mudita S.H
Penasihat Hukum, berkantor di Bali Privacy Jalan Muding Indah No.99x
kerobokan Kaja, Kec.Kuta Utara, Badung-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU AGUS ARIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU AGUS ARIANA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp. 10.340.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), apabila terdakwa tidak membayar Restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitamDirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Digital Vidio Recorder (DVR) merk EZVIZ warna putih
 - 1 (satu) unit adaptor warna hitamDikembalikan kepada saksi PUTU BAYU HARDIKA,
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 10T Pro warna luna silverSatu

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa PUTU AGUS ARIANA

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Singaraja telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut :
 - Dakwaan kesatu perbuatan terdakwa Putu Agus Ariana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;
 - Dakwaan kesatu perbuatan terdakwa Putu Agus Ariana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf b UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;
 - Dakwaan kesatu perbuatan terdakwa Putu Agus Ariana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;
2. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada maka jelaslah terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan mengerahkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" ;
3. Bahwa dalam persidangan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa diantaranya :
7. "Barang bukti berupa HP korban dan pakaian-pakaian" HP korban membuktikan percakapan antara korban dengan terdakwa apakah percakapan tersebut ada maksud bujuk rayu untuk melakukan pencabulan dan pakaian saat kejadian sangat diperlukan diajukan sebagai bukti di persidangan" ;
8. Bahwa dengan tidak diketemukan video rekaman CCTV Terdakwa sedang melakukan perbuatan Pidana dan ada bukti korban pada saat kejadian malah terawa – tawa, sehingga tidak kelihatan sama sekali ada terjadinya trauma dan ketakutan terhadap diri korban, dengan alasan-alasan tersebut maka tidak terbukti terdakwa melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan mengerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” ;

9. Bahwa berdasarkan Hasil Tes Psikologis Korban ternyata tidak adanya trauma dan ketakutan, korban dapat bicara dengan lancar dan keesokan hari setelah kejadian, Korban melakukan kegiatan kampus, korban terlihat tenang – tenang saja, tanpa ada beban psikologis maka terbukti korban secara fisik dan fisikis setabil.

10. Bahwa oleh karena korban sudah dewasa sudah sepatutnya dijam tengah malam tidak menerima tamu lain jenis dan korban telah mengirimkan sharelock kepada terdakwa dan korban juga menjemput terdakwa ketempat parkir, kemudian langsung mengantarkan terdakwa ke kamar kost korban sehingga berdasarkan atas bukti-bukti tersebut maka terbukti korban telah menghendiki artinya antara korban dan terdakwa ada kehendak sama sama suka dan oleh karena korban adalah orang dewasa, seharusnya korban tidak melakukan perbuatan demikian, dan sepatutnya juga korban tahu larangan tentang menerima tamu laki – laki ditengah malam ;

11. Bahwa dalam kejadian seperti ini, tidak sepenuhnya juga kesalahan itu ditimpakan kepada terdakwa, ini berlaku hukum sebab akibat, ada akibat seperti ini tentu juga disebabkan oleh korban sendiri, yang seharusnya justru Korban melakukan pencegahan yaitu dengan tidak menerima tamu laki – laki terdakwa ditengah malam ;

Hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa. Majelis Hakim yang kami hormati. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Sidang Pengadilan Negeri Singaraja yang kami muliakan. Dalam ketentuan pidanaan ada beberapa hal yang patut dipakai pertimbangan hukum dalam penjathuan pidana secara adil diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bersifat sopan dipersidangan ;
2. Menyadari dan menyesali perbuatannya ;
3. Belum pernah dihukum dikasus pidana lain ;

Kesimpulan. Majelis Hakim yang kami hormati. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Sidang Pengadilan Negeri Singaraja yang kami muliakan. Bahwa berdasarkan atas uraian – uraian tersebut diatas maka dengan ini kami Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada maka jelaslah unsur – unsur tindak pidana yang ada dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan mengerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;
2. Bahwa terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya, berdasarkan atas kebenaran, berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada, dan bukan berdasarkan atas penafsiran subyektifitas atau 9 penafsiran yang salah atas dari diri terdakwa seperti yang ada dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Penutup.

Majelis Hakim yang kami hormati. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Sidang Pengadilan Negeri Singaraja yang kami muliakan. Bahwa berdasarkan nota pembelaan/pledoi tersebut diatas maka dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut :

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan hukum bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan mengerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan tuntutan pidana tersebut. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang sering – ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang ada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;**

Bahwa sesuai dengan fakta fakta di persidangan disebutkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban I DEWA AYU RAI DARYANINGRAT merupakan mahasiswi dari universitas STIKES BULELENG dan kenal dengan PUTU AGUS ARIANA sebagai mahasiswi bimbingan skripsi terdakwa
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi korban pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita di rumah Kost jalan pulau komodo gang Wijaya Asri Kel.Banyuning Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng
- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi membuat status Whatapps dengan kalimat “jangan nae nangis dik, senang kamu kuat kok” kemudian di komen oleh PUTU AGUS ARIANA “CIE CIE” kemudian saksi jawab “anaknya lagi bersedih, bapak malah cie cie” kemudian dijawab oleh PUTU AGUS ARIANA “kenapa sedih kan sudah ada penyemangatnya” kemudian saksi menjawab “ya Namanya juga hidup semua bisa jadi penyemangat pak” kemudian dibalas oleh PUTU AGUS ARIANA “ya kenapa sedih yu gek?” saya jawab “lagi capek aja pak semua sendiri, gak ada yang ngasi tau yugek bener atau salah” kemudian PUTU AGUS ARIANA menanyakan alamat dan dengan sama siapa saksi di kost tersebut, setelah beberapa saat PUTU AGUS ARIANA meminta datang ke kost saksi, pada saat itu saksi menjawab “ya” dengan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



tujuan untuk menenangkan dirinya karena sebelumnya ada masalah keluarga, setelah sesampainya di kost PUTU AGUS ARIANA memberikan snack dan biscuit dan duduk di lantai kamar kost bersampingan, kemudian PUTU AGUS ARIANA mendekat duduk di pinggir Kasur kemudian PUTU AGUS ARIANA menempelkan dagunya di pundak saya, setelah itu PUTU AGUS ARIANA memeluk saksi dari belakang menggunakan tangan kanan mengenai payudara kanan saksi, kemudian PUTU AGUS ARIANA memeluk saksi dari samping menggunakan tangan kanan serta mencium pipi saksi, karena merasa tidak nyaman terlalu dekat saksi membuang sampah dan kembali duduk namun saksi merubah posisi tempat duduknya, kemudian pergelangan tangan saksi di Tarik oleh PUTU AGUS ARIANA, dan terus di lakukan berulang – ulang sambil menutup pintu kosnya, pada saat itu saksi bertanya kenapa ditutup pintunya pak? PUTU AGUS ARIANA menjawab biarin aja, kemudian PUTU AGUS ARIANA kembali menarik saksi hingga saksi terjatuh di Kasur, setelah itu tangan kirinya di tahan oleh PUTU AGUS ARIANA, dan kaki kiri saksi di tahan juga. Setelah itu saksi berusaha untuk bangun dan saksi berkata “gek tidak mau kalau begitu gek teriak sambil berusaha bangun” setelah itu saksi bangun dan duduk di depan pintu, kemudian PUTU AGUS ARIANA mendekati saksi dan saksi berkata ini salah pak dan dijawab “ TERUS GIMANA YANG BENER?”, dan saya menjawab “ GAK ADA YANG BENER” dan di jawab Kembali “ BENER KALO PAKE PENGAMAN”, setelah itu tangan saksi ditarik kembali namun saksi mengelak, setelah itu saksi membuka pintu kamarnya, dengan alasan kamarnya panas, kemudian saksi duduk Kembali di depan pintu kamarnya namun saksi terus di rayu namun saksi tidak mau, setelah itu handphone saksi di pinjam oleh PUTU AGUS ARIANA dengan alasan ingin menghidupkan youtube, akan tetapi chatingan Wa saksi dengn PUTU AGUS ARIANA sebelumnya ternyata di hapus, setelah itu saksi kembali duduk di depan pintu setelah berselang lama, PUTU AGUS ARIANA terus membujuk agar saksi duduk di sampingnya, namun saksi tidak mau.

- Bahwa setelah itu saksi duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar, pinggang saksi di tarik dari dalam dengan tujuan menarik saksi agar tidak berada di luar kamar kost,



dan terus mencoba merayu saksi, namun saksi terus menghindar, dan sekitar pada pukul 02.00 wita PUTU AGUS ARIANA pulang, dan pergi dari kost saksi, setelah itu saksi Kembali ke kamar untuk istirahat;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat mengancam saksi jika saksi menghubungi terdakwa, saksi tidak akan di hiraukan kembali pada saat saksi bimbingan SKRIPSI
- Bahwa saksi tidak mempunyai kecurigaan apapun dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa awalnya saksi percaya kepada terdakwa dan mau menerima ke kost nya karena saksi dalam kondisi tertekan, terdakwa terkenal sebagai dosen yang baik di kalangan mahasiswa dan tidak pernah mendengar terdakwa pernah berperilaku yang jelek dan saksi merasa segan kepada terdakwa sebagai dosen;
- Bahwa saksi tidak menolak terdakwa untuk datang ke kost karena takut terdakwa tersinggung jika saksi korban menolaknya sehingga akan di persulit saat bimbingan SKRIPSI dan sulit mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Terdakwa
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa sebagai dosen menentukan kelulusan saksi sehingga jika skripsi nya tidak di acc maka saksi bisa tidak lulus;
- Bahwa dengan terdakwa mengatakan bener klo pake pengaman sehingga menurut saksi korban pembicaraan terdakwa mengarah pada aktifitas hubungan seksual;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa diintimidasi di kampusnya dan takut bertemu orang banyak namun saksi sekarang sudah tamat;
- Bahwa hal yang dirasakan saksi adalah mentalnya menjadi down, merasa takut dan malu;
- Bahwa saksi dalam persidangan memperlihatkan foto terdakwa di tempat kejadian yang direkam oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengantar terdakwa sampai ke pagar pada saat pulang untuk memvidiokan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengetahui rekaman CCTV tersebut, dan yang berada dalam rekaman CCTV tersebut adalah saksi korban dan PUTU AGUS ARIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut Yang Dilakukan PUTU AGUS ARIANA adalah menarik tangan serta menarik dengan cara memeluk pinggang saksi korban dari belakang dengan kedua tangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:
 - o 1 (satu) potong baju kaos warna hijau
 - o 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - o 1 (satu) unit Digital Vidio Recorder (DVR) merk EZVIZ warna putih
 - o 1 (satu) unit adaptor warna hitam
 - o 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 10T Pro warna luna silver Satu
- Bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya, apapun yang terjadi memang demikian adanya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan berbuat spontan saja selanjutnya terdakwa menghentikan tindakannya karena tersadar, insyaf dan ingat istrinya yang sedang hamil di rumah sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan yang lebih dari itu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 538/FKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si, M.T dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan Bahwa:

- o Pada pemeriksaan handphone merek Xiaomi M2007J3SG warna luna silver IMEI1: 867208050873620, IMEI2: 867208050873638, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962115938776614162 milik terdakwa PUTU AGUS ARIANA informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat (Whatsapp) sebanyak 1 percakapan chat.

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Pada Pemeriksaan Digital Video Recorder (DVR) merek Ezviz Wireless NVR warna putih Model: CS-X5C dengan Serial No. C25630890 dengan HDD merek Western Digital kapasitas penyimpanan 2TB Model: WD20PURZ-85GU6YO, S/N: WCC4M6CCUN58 ditemukan rekaman CCTV terkait dengan maksud pemeriksaan sebanyak 10 file video yaitu dengan nama file "ch03_20230504232526.mp4", dengan nama file "ch04_20230505000524.mp4", dengan nama file "ch04_20230505004227.mp4", dengan nama file "ch04_20230505011301.mp4", dengan nama file "ch04_20230505012216.mp4", dengan nama file "ch04_20230505013227.mp4", dengan nama file "ch02_20230505015311.mp4", dengan nama file "ch04_20230505015358.mp4", dengan nama file "ch04_20230505015938.mp4" dan dengan nama file "ch03_20230505020019.mp4". Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame

- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

Informasi Kekerasan:

Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor. 042/030/VerV/RSUD/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil pemeriksian sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, tidak ditemukan luka. Tidak adanya luka pada tubuh



korban dapat terjadi karena waktu yang berlalu maupun kekuatan penyebab luka akibat kejadian yang diakui korban tidak menimbulkan gambaran luka.

Bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas maka telah diperoleh persesuaian keterangan satu dengan yang lainnya yaitu Bahwa dengan adanya relasi kuasa antara terdakwa dengan korban yaitu terdakwa sebagai Dosen pembimbing skripsi saksi korban sementara saksi korban adalah mahasiswa terdakwa menyebabkan saksi korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa terkenal sebagai dosen yang baik di kalangan mahasiswa dan tidak pernah mendengar terdakwa pernah berperilaku yang jelek dan saksi korban merasa segan kepada terdakwa sebagai dosen dan mau menerima ke kostnya karena saksi dalam kondisi tertekan namun pada saat terdakwa datang ke tempat saksi korban dengan memberikan snack dan biscuit lalu duduk di lantai kamar kost bersampingan dengan saksi korban, kemudian terdakwa mendekat duduk di pinggir kasur kemudian menempelkan dagunya di pundak saksi korban, setelah itu memeluk saksi korban dari belakang menggunakan tangan kanan mengenai payudara kanan saksi, selanjutnya Terdakwa memeluk saksi korban dari samping menggunakan tangan kanan serta mencium pipi saksi korban dan karena merasa tidak nyaman terlalu dekat selanjutnya saksi korban membuang sampah dan kembali duduk namun saksi korban merubah posisi tempat duduknya, kemudian terdakwa menarik pergelangan tangan saksi korban, dan terus di lakukan berulang – ulang sambil menutup pintu kosnya, pada saat itu saksi korban bertanya kenapa ditutup pintunya pak? terdakwa menjawab biarin aja, kemudian Terdakwa kembali menarik saksi korban hingga saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh di kasur, setelah itu tangan kirinya di tahan oleh terdakwa, dan kaki kiri saksi di tahan juga. Setelah itu saksi korban berusaha untuk bangun dan berkata “gekk tidak mau kalau begitu gekk teriak sambil berusaha bangun” setelah itu saksi korban bangun dan duduk di depan pintu, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan saksi korban berkata ini salah pak dan dijawab “ TERUS GIMANA YANG BENER?”, dan saksi korban menjawab “ GAK ADA YANG BENER” dan di jawab kembali “ BENER KALO PAKE PENGAMAN”, setelah itu tangan saksi korban ditarik kembali namun saksi mengelak, setelah itu saksi membuka pintu kamarnya, dengan alasan kamarnya panas, kemudian saksi duduk di depan pintu kamarnya namun saksi terus di rayu namun saksi tidak mau,



setelah itu handphone saksi di pinjam oleh terdakwa dengan alasan ingin menghidupkan youtube, akan tetapi chatngan Wa saksi dengan terdakwa sebelumnya ternyata di hapus, setelah itu saksi korban kembali duduk di depan pintu setelah berselang lama, terdakwa terus membujuk agar saksi duduk di sampingnya, namun saksi tidak mau. Bahwa setelah itu saksi korban duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar, pinggang saksi di tarik dari dalam dengan tujuan menarik saksi agar tidak berada di luar kamar kost, dan terus mencoba merayu saksi, namun saksi terus menghindar, dan sekitar pada pukul 02.00 wita terdakwa pulang dan menghentikan tindakannya karena tersadar, insyaf dan ingat istrinya yang sedang hamil di rumah sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan yang lebih dari itu; dan dalam persidangan terdakwa mengakui Bahwa kejadian tersebut adalah kehilafan terdakwa, apapun yang terjadi memang demikian adanya

Sehingga tanggapan Tim Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang ada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, adalah tidak mendasar dan patut dikesampingkan.

2. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa

Bahwa sesuai dengan pasal 25 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan "**Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan Bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya**".

Bahwa sesuai fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum sudah menunjukkan barang bukti yang diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun terdakwa berupa :

- o 1 (satu) potong baju kaos warna hijau
- o 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
- o 1 (satu) unit Digital Vidio Recorder (DVR) merk EZVIZ warna putih



- o 1 (satu) unit adaptor warna hitam
 - o 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 10T Pro warna luna silver
- Satu

Dan telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya di persidangan sehingga alasan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa tidak mendasar dan patut dikesampingkan.

3. Bahwa dengan tidak ditemukannya video CCTV terdakwa sedang melakukan perbuatan Pidana dan ada bukti korban pada saat kejadian malah tertawa-tawa, sehingga tidak kelihatan sama sekali terjadinya trauma dan ketakutan terhadap diri korban;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah memperlihatkan video cctv pada saat kejadian yang menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yaitu menarik tangan serta menarik dengan cara memeluk pinggang saksi korban dari belakang dengan kedua tangannya;
- Bahwa dalam persidangan terdakwa telah memperagakan bagaimana posisi terdakwa pada saat memeluk dan menyentuh payudara korban yaitu duduk di belakang korban dengan tangan kanan memeluk bahu kanan hingga tangannya menyentuh payudara korban pada saat terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa sudah mengakui Bahwa kejadian tersebut adalah kehilafan terdakwa, apapun yang terjadi memang demikian adanya;
- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

Informasi Kekerasan:

Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual

Bahwa saksi korban memberikan keterangan secara runut di persidangan dan meminta kepada majelis hakim agar pada saat memberikan keterangan, terdakwa tidak berada di ruang sidang



sehingga hal itu menunjukkan masih ada trauma dari saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa;

Bahwa alasan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa setelah kejadian saksi korban tidak mengalami trauma adalah tidak mendasar dan patut dikesampingkan.

4. Bahwa berdasarkan hasil tes Fisikologis korban ternyata tidak adanya trauma dan ketakutan, korban dapat berbicara dengan lancar dan keesokan hari setelah kejadian, korban melakukan kegiatan kampus, korban tenang-tenang saja, tanpa ada beban fisikologis maka terbukti korban secara fisik dan psikis stabil;

- Bahwa dalam persidangan Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat menunjukkan alat bukti yang menunjukkan telah dilaksanakan tes psikologis terhadap saksi korban yang dilakukan oleh pihak kampus.
- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

Informasi Kekerasan:

Jenis Kekerasan : **Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual**

Bahwa dalam Informasi Data Pelapor juga menyebutkan Bahwa :

Telah dilaksanakan konseling psikolog yang dilakukan oleh Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi pada tanggal 8 Mei 2023 yang menyatakan Bahwa korban mampu bercerita secara runtun tentang kejadian yang dialaminya dan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan hasil karakteristik umum, dimana subjek tergolong berkepribadian sosial/tenang.

Bahwa dengan melihat hasil Informasi Data Pelapor menunjukkan Bahwa saksi korban memang mempunyai kepribadian sosial/tenang namun memiliki trauma psikis sehingga saksi korban tidak mau bertemu dengan terdakwa di persidangan.

sehingga alasan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak mendasar dan patut dikesampingkan.



5. Bahwa atas kejadian seperti ini tidak sepenuhnya juga kesalahan itu ditimpakan kepada terdakwa, ini berlaku hukum sebab akibat, ada akibat seperti ini juga disebabkan oleh korban sendiri, yang seharusnya justru korban melakukan pencegahan yaitu tidak menerima tamu laki-laki terdakwa di tengah malam.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban I DEWA AYU RAI DARYANINGRAT merupakan mahasiswi dari universitas STIKES BULELENG dan kenal dengan PUTU AGUS ARIANA sebagai mahasiswi bimbingan skripsi terdakwa
- Bahwa terdakwa adalah pria yang sudah beristri;
- Bahwa awalnya saksi percaya kepada terdakwa dan mau menerima ke kost nya karena saksi dalam kondisi tertekan, terdakwa terkenal sebagai dosen yang baik di kalangan mahasiswa dan tidak pernah mendengar terdakwa pernah berperilaku yang jelek dan saksi merasa segan kepada terdakwa sebagai dosen;
- Bahwa saksi tidak menolak terdakwa untuk datang ke kost karena takut terdakwa tersinggung jika saksi korban menolaknya sehingga akan di persulit saat bimbingan SKRIPSI dan sulit mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Terdakwa
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa sebagai dosen menentukan kelulusan saksi sehingga jika skripsi nya tidak di acc maka saksi bisa tidak lulus;

Bahwa melihat posisi terdakwa dengan adanya relasi kuasa antara terdakwa dengan korban yaitu terdakwa sebagai Dosen pembimbing skripsi saksi korban sementara saksi korban adalah mahasiswa terdakwa menyebabkan saksi korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa terkenal sebagai dosen yang baik di kalangan mahasiswa dan tidak pernah mendengar terdakwa pernah berperilaku yang jelek dan saksi korban merasa segan kepada terdakwa sebagai dosen dan mau menerima ke kostnya karena saksi dalam kondisi tertekan namun pada saat terdakwa datang ke tempat saksi korban selanjutnya terdakwa telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau



membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya sehingga alasan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menjadi tidak mendasar. Dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangatlah emosional seakan-akan balas dendam terhadap terdakwa, dalam penjatuhan tuntutan pidana.

Bahwa tuntutan Pidana yang diajukan di persidangan kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa adalah seorang dosen sehingga tindakan terdakwa sebagai dosen yang melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual kepada mahasiswinya dapat menjadi alasan memperberat hukuman terdakwa sebagai diatur dalam pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual,
- o Bahwa perbuatan terdakwa menarik perhatian masyarakat sehingga dengan penjatuhan hukuman yang ringan maka akan menjadi stigma di masyarakat bahwa pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan di hukum ringan dan tidak memberi efek jera bagi pelakunya;
- o Bahwa dalam **Teori Gabungan/modern (Verenings Theorien)** Bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

- Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Bahwa melihat dari teori diatas atas maka tujuan dari pemidanaan adalah dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan



terutama dalam delik ringan, Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, atau yang lebih berat, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

sehingga alasan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa adalah tidak mendasar dan patut dikesampingkan karena pada

- \

Majelis Hakim yang terhormat

Penasehat Hukum yang kami hormati

Bahwa dengan telah tertanggapinya semua dalil dalil, alasan hukum yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa **PUTU AGUS ARIANA** maka kami berpendapat dalil dalil dan alasan alasan hukum tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak berlebihan kiranya bagi kami untuk tetap kepada tuntutan kami yang telah kami ajukan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 yaitu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU AGUS ARIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU AGUS ARIANA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp. 10.340.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), apabila terdakwa tidak membayar Restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitamDirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Digital Vidio Recorder (DVR) merk EZVIZ warna putih



- 1 (satu) unit adaptor warna hitam

Dikembalikan kepada saksi PUTU BAYU HARDIKA,

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 10T Pro warna luna silver
Satu

Dikembalikan kepada Terdakwa PUTU AGUS ARIANA

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu

Bahwa terdakwa **Putu Agus Ariana** pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kos beralamat di Jalan pulau Komodo, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;**

- Bahwa terdakwa Putu Agus Ariana bekerja sebagai dosen di STIKES Buleleng dan saksi korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat adalah mahasiswi bimbingan terdakwa yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir (SKRIPSI);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat membuat status Whatsapps dengan kalimat "jangan nae nangis dik, tenang kamu kuat kok" kemudian terdakwa mengomentari status saksi korban "cie cie" lalu saksi korban menjawab "anaknya lagi bersedih, bapak malah cie cie" kemudian terdakwa menjawab "kenapa sedih kan sudah ada penyemangatnya" dan saksi korban menjawab "ya namanya juga hidup semua bisa jadi penyemangat pak" kemudian terdakwa membalas "ya kenapa sedih yu gek?" yang dijawab saksi korban "lagi capek aja pak semua sendiri, gak ada yang ngasi tau yugek



bener atau salah” kemudian terdakwa menanyakan alamat dan bersama siapa saksi korban di kost saat itu, setelah beberapa saat terdakwa meminta datang ke kost saksi korban dan pada saat itu saksi korban menjawab “ya” dengan tujuan untuk menenangkan dirinya karena sebelumnya ada masalah keluarga;

- Bahwa terdakwa memberikan snack dan biscuit setelah sampai di kost saksi korban lalu duduk di lantai kamar kost bersampingan dengan saksi korban kemudian terdakwa mendekat duduk di pinggir kasur dan menempelkan dagunya di pundak saksi korban lalu memeluk saksi korban dari belakang menggunakan tangan kiri mengenai payudara kanan saksi korban selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari samping menggunakan tangan kanan serta mencium pipi saksi korban. Karena merasa tidak nyaman dan terlalu dekat selanjutnya saksi korban membuang sampah dan kembali duduk kemudian pergelangan tangan saksi korban di tarik oleh terdakwa berulang-ulang sambil menutup pintu kosnya, pada saat itu saksi bertanya kenapa ditutup pintunya pak? terdakwa menjawab” biarin aja”, kemudian terdakwa kembali menarik saksi korban hingga terjatuh di kasur. Setelah itu saksi korban berusaha untuk bangun dan berkata “gek tidak mau kalau begitu gek teriak sambil berusaha bangun” lalu saksi korban bangun dan duduk di depan pintu, kemudian terdakwa mendekati saksi korban sehingga saksi korban berkata “ini salah pak” dan dijawab “ Terus Gimana Yang Bener?” saksi korban menjawab “ Gak Ada Yang Bener” selanjutnya terdakwa menjawab kembali “ Bener Kalo Pake Pengaman”, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban lalu saksi korban mengelak dan membuka pintu kamarnya dengan alasan kamarnya panas selanjutnya duduk kembali di depan pintu kamarnya setelah itu terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan ingin menghidupkan youtube kemudian terdakwa menghapus chatngan terdakwa dengan saksi korban sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi korban duduk di depan pintu kemudian terdakwa membujuk saksi korban agar duduk di sampingnya namun saksi korban tidak mau dan duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar setelah itu terdakwa menarik pinggang saksi korban dari dalam dengan tujuan agar saksi korban tidak berada di luar kamar kost sambil merayu saksi korban karena saksi



korban terus menghindari kemudian terdakwa pergi dari kost saksi korban;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 538/FKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si, M.T dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada pemeriksaan handphone merek Xiaomi M2007J3SG warna luna silver IMEI1: 867208050873620, IMEI2: 867208050873638, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962115938776614162 milik terdakwa Putu Agus Ariana informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat (Whatsapp) sebanyak 1 percakapan chat.
- Pada Pemeriksaan Digital Video Recorder (DVR) merek Ezviz Wireless NVR warna putih Model: CS-X5C dengan Serial No. C25630890 dengan HDD merek Western Digital kapasitas penyimpanan 2TB Model: WD20PURZ-85GU6YO, S/N: WCC4M6CCUN58 ditemukan rekaman CCTV terkait dengan maksud pemeriksaan sebanyak 10 file video yaitu dengan nama file "ch03_20230504232526.mp4", dengan nama file "ch04_20230505000524.mp4", dengan nama file "ch04_20230505004227.mp4", dengan nama file "ch04_20230505011301.mp4", dengan nama file "ch04_20230505012216.mp4", dengan nama file "ch04_20230505013227.mp4", dengan nama file "ch02_20230505015311.mp4", dengan nama file "ch04_20230505015358.mp4", dengan nama file "ch04_20230505015938.mp4" dan dengan nama file "ch03_20230505020019.mp4". Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame



- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

Informasi Kekerasan:

Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor. 042/030/Ver/V/RSUD/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, tidak ditemukan luka. Tidak adanya luka pada tubuh korban dapat terjadi karena waktu yang berlalu maupun kekuatan penyebab luka akibat kejadian yang diakui korban tidak menimbulkan gambaran luka.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa malu kepada keluarga, teman-teman dikampus dan sampai sekarang masih mengalami trauma;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Penilaian Restitusi Nomor : R-2532/4.1.PPP/LPSK/08/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan permohonan fasilitasi perhitungan Restitusi dari saksi korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

- Berkenaan dengan layanan penilaian restitusi yang diajukan oleh korban selaku Korban dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban mempunyai hak untuk mengajukan ganti kerugian berupa restitusi kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LPSK telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sebesar Rp. 10.340.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu rupiah) dengan dasar pertimbangan bukti dan dokumen yang dilampirkan oleh korban.

Perbuatan terdakwa **Putu Agus Ariana** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;

ATAU

Ke Dua

Bahwa terdakwa **Putu Agus Ariana** pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kos beralamat di Jalan pulau Komodo, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun diluar perkawinan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat membuat status Whatsapps dengan kalimat "jangan nae nangis dik, senang kamu kuat kok" kemudian terdakwa mengomentari status saksi korban "CIE CIE" lalu saksi korban menjawab "anaknya lagi bersedih, bapak malah cie cie" kemudian terdakwa menjawab "kenapa sedih kan sudah ada penyemangatnya" dan saksi korban menjawab "ya namanya juga hidup semua bisa jadi penyemangat pak" kemudian terdakwa membalas "ya kenapa sedih yu gek?" yang dijawab saksi korban "lagi capek aja pak semua sendiri, gak ada yang ngasi tau yugek bener atau salah" kemudian terdakwa menanyakan alamat dan bersama siapa saksi di kost saat itu, setelah beberapa saat terdakwa meminta datang ke kost saksi korban dan pada saat itu saksi korban menjawab "ya" dengan tujuan untuk menenangkan dirinya karena sebelumnya ada masalah keluarga;
- Bahwa terdakwa memberikan snack dan biscuit setelah sampai di kost saksi korban lalu duduk di lantai kamar kost bersampingan dengan saksi korban kemudian terdakwa mendekat duduk di pinggir

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasur dan menempelkan dagunya di pundak saksi korban lalu memeluk saksi korban dari belakang menggunakan tangan kiri mengenai payudara kanan saksi korban selanjutnya terdakwa memeluk saksi dari samping menggunakan tangan kanan serta mencium pipi saksi korban. Karena merasa tidak nyaman dan terlalu dekat selanjutnya saksi korban membuang sampah dan kembali duduk kemudian pergelangan tangan saksi korban di tarik oleh terdakwa berulang-ulang sambil menutup pintu kosnya, pada saat itu saksi bertanya kenapa ditutup pintunya pak? terdakwa menjawab” biarin aja”, kemudian terdakwa kembali menarik saksi korban hingga terjatuh di kasur. Setelah itu saksi korban berusaha untuk bangun dan berkata “gek tidak mau kalau begitu gek teriak sambil berusaha bangun” lalu saksi korban bangun dan duduk di depan pintu, kemudian terdakwa mendekati saksi korban sehingga saksi korban berkata “ini salah pak” dan dijawab “ Terus Gimana Yang Bener?” saksi korban menjawab “ Gak Ada Yang Bener” selanjutnya terdakwa menjawab kembali “ Bener Kalo Pake Pengaman”, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban lalu saksi korban mengelak dan membuka pintu kamarnya dengan alasan kamarnya panas selanjutnya duduk kembali di depan pintu kamarnya setelah itu terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan ingin menghidupkan youtube kemudian terdakwa menghapus chatngan terdakwa dengan saksi korban sebelumnya;

- Bahwa pada saat saksi korban duduk di depan pintu kemudian terdakwa membujuk saksi korban agar duduk di sampingnya namun saksi korban tidak mau dan duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar setelah itu terdakwa menarik pinggang saksi korban dari dalam dengan tujuan agar saksi korban tidak berada di luar kamar kost sambil merayu saksi korban karena saksi korban terus menghindar kemudian terdakwa pergi dari kost saksi korban;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 538/FKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si, M.T dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada pemeriksaan handphone merek Xiaomi M2007J3SG warna luna silver IMEI1: 867208050873620, IMEI2: 867208050873638, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962115938776614162 milik terdakwa Putu Agus Ariana informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat (Whatsapp) sebanyak 1 percakapan chat.
- Pada Pemeriksaan Digital Video Recorder (DVR) merek Ezviz Wireless NVR warna putih Model: CS-X5C dengan Serial No. C25630890 dengan HDD merek Western Digital kapasitas penyimpanan 2TB Model: WD20PURZ-85GU6YO, S/N: WCC4M6CCUN58 ditemukan rekaman CCTV terkait dengan maksud pemeriksaan sebanyak 10 file video yaitu dengan nama file "ch03_20230504232526.mp4", dengan nama file "ch04_20230505000524.mp4", dengan nama file "ch04_20230505004227.mp4", dengan nama file "ch04_20230505011301.mp4", dengan nama file "ch04_20230505012216.mp4", dengan nama file "ch04_20230505013227.mp4", dengan nama file "ch02_20230505015311.mp4", dengan nama file "ch04_20230505015358.mp4", dengan nama file "ch04_20230505015938.mp4" dan dengan nama file "ch03_20230505020019.mp4". Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame
- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

Informasi Kekerasan:

Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor. 042/030/Ver/V/RSUD/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, tidak ditemukan luka. Tidak adanya luka pada tubuh korban dapat terjadi karena waktu yang berlalu maupun kekuatan penyebab luka akibat kejadian yang diakui korban tidak menimbulkan gambaran luka.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa malu kepada keluarga, teman-teman dikampus dan sampai sekarang masih mengalami trauma;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Penilaian Restitusi Nomor : R-2532/4.1.PPP/LPSK/08/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan permohonan fasilitasi perhitungan Restitusi dari saksi korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

- Berkenaan dengan layanan penilaian restitusi yang diajukan oleh korban selaku Korban dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban mempunyai hak untuk mengajukan ganti kerugian berupa restitusi kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LPSK telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya sebesar Rp. 10.340.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu rupiah) dengan dasar pertimbangan bukti dan dokumen yang dilampirkan oleh korban.

Perbuatan terdakwa **Putu Agus Ariana** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;

ATAU

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Ke Tiga

Bahwa terdakwa **Putu Agus Ariana** pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu pada tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah kos yang beralamat di Jalan pulau Komodo, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat membuat status Whatsapps dengan kalimat "jangan nae nangis dik, senang kamu kuat kok" kemudian terdakwa mengomentari status saksi korban "CIE CIE" lalu saksi korban menjawab "anaknya lagi bersedih, bapak malah cie cie" kemudian terdakwa menjawab "kenapa sedih kan sudah ada penyemangatnya" dan saksi korban menjawab "ya namanya juga hidup semua bisa jadi penyemangat pak" kemudian terdakwa membalas "ya kenapa sedih yu gek?" yang dijawab saksi korban "lagi capek aja pak semua sendiri, gak ada yang ngasi tau yugek bener atau salah" kemudian terdakwa menanyakan alamat dan bersama siapa saksi korban di kost saat itu, setelah beberapa saat terdakwa meminta datang ke kost saksi korban dan pada saat itu saksi korban menjawab "ya" dengan tujuan untuk menenangkan dirinya karena sebelumnya ada masalah keluarga;
- Bahwa terdakwa memberikan snack dan biscuit setelah sampai di kost saksi korban lalu duduk di lantai kamar kost bersampingan dengan saksi korban kemudian terdakwa mendekat duduk di pinggir kasur dan menempelkan dagunya di pundak saksi korban lalu memeluk saksi korban dari belakang menggunakan tangan kiri mengenai payudara kanan saksi korban selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari samping menggunakan tangan kanan serta mencium pipi saksi korban. Karena merasa tidak nyaman dan terlalu dekat selanjutnya saksi korban membuang sampah dan kembali duduk kemudian pergelangan tangan saksi korban di tarik



oleh terdakwa berulang-ulang sambil menutup pintu kosnya, pada saat itu saksi bertanya kenapa ditutup pintunya pak? terdakwa menjawab” biarin aja”, kemudian terdakwa kembali menarik saksi korban hingga terjatuh di kasur. Setelah itu saksi korban berusaha untuk bangun dan berkata “gek tidak mau kalau begitu gek teriak sambil berusaha bangun” lalu saksi korban bangun dan duduk di depan pintu, kemudian terdakwa mendekati saksi korban sehingga saksi korban berkata “ini salah pak” dan dijawab “ Terus Gimana Yang Bener?” saksi korban menjawab “ Gak Ada Yang Bener” selanjutnya terdakwa menjawab kembali “ Bener Kalo Pake Pengaman”, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban lalu saksi korban mengelak dan membuka pintu kamarnya dengan alasan kamarnya panas selanjutnya duduk kembali di depan pintu kamarnya setelah itu terdakwa meminjam handphone milik saksi korban dengan alasan ingin menghidupkan youtube kemudian terdakwa menghapus chatngan terdakwa dengan saksi korban sebelumnya;

- Bahwa pada saat saksi korban duduk di depan pintu kemudian terdakwa membujuk saksi korban agar duduk di sampingnya namun saksi korban tidak mau dan duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar setelah itu terdakwa menarik pinggang saksi korban dari dalam dengan tujuan agar saksi korban tidak berada di luar kamar kost sambil merayu saksi korban karena saksi korban terus menghindar kemudian terdakwa pergi dari kost saksi korban;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 538/FKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si, M.T dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada pemeriksaan handphone merek Xiaomi M2007J3SG warna luna silver IMEI1: 867208050873620, IMEI2: 867208050873638, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962115938776614162 milik terdakwa Putu Agus Ariana informasi yang berkaitan dengan



maksud pemeriksaan berupa Chat (Whatsapp) sebanyak 1 percakapan chat.

- Pada Pemeriksaan Digital Video Recorder (DVR) merek Ezviz Wireless NVR warna putih Model: CS-X5C dengan Serial No. C25630890 dengan HDD merek Western Digital kapasitas penyimpanan 2TB Model: WD20PURZ-85GU6YO, S/N: WCC4M6CCUN58 ditemukan rekaman CCTV terkait dengan maksud pemeriksaan sebanyak 10 file video yaitu dengan nama file "ch03_20230504232526.mp4", dengan nama file "ch04_20230505000524.mp4", dengan nama file "ch04_20230505004227.mp4", dengan nama file "ch04_20230505011301.mp4", dengan nama file "ch04_20230505012216.mp4", dengan nama file "ch04_20230505013227.mp4", dengan nama file "ch02_20230505015311.mp4", dengan nama file "ch04_20230505015358.mp4", dengan nama file "ch04_20230505015938.mp4" dan dengan nama file "ch03_20230505020019.mp4". Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame

- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

Informasi Kekerasan:

Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor. 042/030/Ver/V/RSUD/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:



Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, tidak ditemukan luka. Tidak adanya luka pada tubuh korban dapat terjadi karena waktu yang berlalu maupun kekuatan penyebab luka akibat kejadian yang diakui korban tidak menimbulkan gambaran luka.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa malu kepada keluarga, teman-teman dikampus dan sampai sekarang masih mengalami trauma;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Penilaian Restitusi Nomor : R-2532/4.1.PPP/LPSK/08/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan permohonan fasilitasi perhitungan Restitusi dari saksi korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:
 - Berkenaan dengan layanan penilaian restitusi yang diajukan oleh korban selaku Korban dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban mempunyai hak untuk mengajukan ganti kerugian berupa restitusi kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LPSK telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya sebesar Rp. 10.340.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu rupiah) dengan dasar pertimbangan bukti dan dokumen yang dilampirkan oleh korban.

Perbuatan terdakwa **Putu Agus Ariana** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai Dosen pembimbing skripsi saksi sementara saksi adalah mahasiswa terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita di rumah Kost jalan pulau komodo gang Wijaya Asri Kel.Banyuning Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi membuat status Whatapps dengan kalimat “jangan nae nangis dik, senang kamu kuat kok” kemudian di komen oleh terdakwa “CIE CIE” kemudian saksi jawab “anaknya lagi bersedih, bapak malah cie cie” kemudian dijawab oleh terdakwa “kenapa sedih kan sudah ada penyemangatnya” kemudian saksi menjawab “ya Namanya juga hidup semua bisa jadi penyemangat pak” kemudian dibalas oleh terdakwa “ya kenapa sedih yu gek?” saya jawab “lagi capek aja pak semua sendiri, gak ada yang ngasi tau yugek bener atau salah”;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan alamat dan dengan sama siapa saksi di kost tersebut, setelah beberapa saat terdakwa meminta datang ke kost saksi, pada saat itu saksi menjawab “ya” dengan tujuan untuk menenangkan dirinya karena sebelumnya ada masalah keluarga;
- Bahwa saksi kemudian memberikan alamat kos saksi kepada terdakwa;
- Bahwa setelah sesampainya di kost terdakwa memberikan snack dan biscuit dan duduk di lantai kamar kost bersampingan, kemudian terdakwa mendekat duduk di pinggir Kasur kemudian terdakwa menempelkan dagunya di pundak saya, setelah itu terdakwa memeluk saksi dari belakang menggunakan tangan kanan mengenai payudara kanan saksi, kemudian terdakwa memeluk saksi dari samping menggunakan tangan kanan serta mencium pipi saksi;
- Bahwa karena merasa tidak nyaman terlalu dekat saksi membuang sampah dan kembali duduk namun saksi merubah posisi tempat duduknya, kemudian pergelangan tangan saksi di tarik oleh terdakwa, dan terus di lakukan berulang – ulang sambil menutup pintu kosnya, pada saat itu saksi bertanya kenapa ditutup pintunya pak? terdakwa menjawab biarin aja;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menarik saksi hingga saksi terjatuh di Kasur, setelah itu tangan kirinya di tahan oleh terdakwa, dan kaki kiri saksi di tahan juga. Setelah itu saksi berusaha untuk bangun dan saksi berkata “gek tidak mau kalau begitu gek teriak sambil berusaha bangun” setelah itu



saksi bangun dan duduk di depan pintu, kemudian terdakwa mendekati saksi dan saksi berkata ini salah pak dan dijawab “ terus gimana yang bener?”,dan saya menjawab “ gak ada yang bener” dan di jawab kembali “ bener kalo pake pengaman”, setelah itu tangan saksi ditarik kembali namun saksi mengelak, setelah itu saksi membuka pintu kamarnya, dengan alasan kamarnya panas, kemudian saksi duduk Kembali di depan pintu kamarnya namun saksi terus di rayu namun saksi tidak mau;

- Bahwa setelah itu handphone saksi di pinjam oleh terdakwa dengan alasan ingin menghidupkan youtube, akan tetapi chatngan Wa saksi dengn terdakwa sebelumnya ternyata di hapus, setelah itu saksi kembali duduk di depan pintu setelah berselang lama, terdakwa terus membujuk agar saksi duduk di sampingnya, namun saksi tidak mau;
- Bahwa setelah itu saksi duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar, pinggang saksi di tarik dari dalam dengan tujuan menarik saksi agar tidak berada di luar kamar kost, dan terus mencoba merayu saksi, namun saksi terus menghindar, dan sekitar pada pukul 02.00 wita terdakwa pulang, dan pergi dari kost saksi, setelah itu saksi Kembali ke kamar untuk istirahat;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat mengancam saksi jika saksi menghubungi terdakwa saksi tidak akan di hiraukan kembali pada saat saksi bimbingan skripsi;
- Bahwa saksi merupakan mahasiswi dari universitas Stikes Buleleng dan merupakan mahasiswi bimbingan terdakwa;
- Bahwa saksi merasakan takut dengan terdakwa karena akan di persulit saat bimbingan SKRIPSI dan sulit mendapatkan tanda tangan persetujuan dari terdakwa
- Bahwa memang benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui rekaman CCTV tersebut, dan yang berada dalam rekaman CCTV tersebut adalah saksi dan terdakwa;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut yang dilakukan terdakwa adalah menarik tangan serta menarik dengan cara memeluk pinggang saksi dari belakang dengan kedua tangan;
- Bahwa pada saat terjatuh berdua di kasur kaki kiri saksi ditindih oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah berkata pada terdakwa di tempat kejadian “kalau gitu yugek teriak” dan dijawab jangan teriak oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi percaya kepada terdakwa dan mau menerima ke kost nya karena saksi dalam kondisi tertekan, terdakwa terkenal sebagai dosen yang baik di kalangan mahasiswa dan tidak pernah mendengar terdakwa pernah berperilaku yang jelek dan saksi merasa segan kepada terdakwa sebagai dosen;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa sebagai dosen menentukan kelulusan saksi sehingga jika skripsi nya tidak di acc maka saksi bisa tidak lulus;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa sampai ke pagar pada saat pulang untuk memvideokan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan apapun dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa dengan terdakwa mengatakan benar klo pake pengaman sehingga pembicaraannya tersebut mengarah pada aktifitas hubungan seksual;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kecurigaan apapun dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi dalam persidangan memperlihatkan foto terdakwa di tempat kejadian yang direkam oleh saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa diintimidasi di kampusnya dan takut bertemu orang banyak namun saksi sekarang sudah tamat;
- Bahwa hal yang dirasakan saksi adalah mentalnya menjadi down, merasa takut dan malu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat konseling;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan restitusi atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa pengajuan restitusi tersebut berdasarkan biaya transportasi yang dihabiskan saat pelaporan ke kantor polisi dan besarnya pendapatan yang hilang sebagai caregiver selama satu bulan setengah;
- Bahwa saksi tidak memerlukan lagi pemulihan mental /konseling dan kondisi saksi saat ini sudah baik;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saksi jatuh ke tempat tidur bersama-sama namun saksi tidak ada mencium pipi dan menyentuh payudara;

2. Putu Bayu Hardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara pemilik kos dengan anak kos;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saki punya fasilitas CCTV untuk penghuni kost;
- Bahwa benar kejadian yang terekam dalam cctv terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita dikos saksi yang beralamat di Jalan Pulau Komodo, Gang Wijaya Asri, Kel. Banyuning, Kec. Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita saksi di whatapps oleh saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat menyampaikan mohon bantuan mengecek rekaman CCTV rentan waktu dari pukul 24.00 wita sampai 02.00 wita, pada saat itu saksi menjawab "ada apa gek, susah dikarnakan rentan waktunya terlalu Panjang" kemudian di balas oleh I Dewa Ayu Rai Daryaningrat bahwa mendapat perlakuan tidak mengenakan dan meminta rekaman pada saat ditarik Tarik" pada saat itu saksi langsung mengecek dan langsung mengirimkan ke saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat;
- Bahwa pada saat saksi mengecek rekaman CCTV saksi mendapati bahwa I DEWA AYU RAI DARYANINGRAT dapat perlakuan tidak mengenakan yaitu tangannya ditarik, dan pinggangnya ditarik dari belakang dengan kedua tangan oleh seorang laki laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengirimkan rekaman CCTV kepada saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat sebanyak 2 rekaman CCTV yaitu pada saat ditarik Tarik tangannya, dan pada saat ditarik pinggangnya;
- Bahwa proses penyimpanan rekaman dilakukan secara nirkabel atau melalui jaringan wifi sehingga ada kemungkinan ketika jaringan down membuat video tersebut tidak lengkap;
- Bahwa saksi tahu rekaman CCTV tersebut dari kosnya, dan yang berada dalam rekaman CCTV tersebut adalah saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan laki laki yang saksi tidak kenal
- Bahwa benar 1 (satu) unit Digital Vidio Recorder (DVR) merk EZVIZ marna putih tersebut yang menyimpan rekaman CCTV pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.15 wita dan 01. 54 wita di kos saksi;
- Bahwa ada tata tertib di tempat kost saksi;
- Bahwa tidak ada aturan spesifik terkait waktu kunjungan;
- Bahwa kos-kosan saksi merupakan kos campuran bisa pria dan wanita namun bukan untuk pasangan suami istri;
- Bahwa benar barang bukti yang disampaikan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat yaitu mahasiswi di kampus tempat terdakwa bekerja di STIKES Buleleng
- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual secara fisik terhadap saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita di sebuah kos yang beralamat di Jalan pulau Komodo, Kel. Banyuning, Kec. Dan Kab. Buleleng dengan cara awalnya pada Hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wita, saat terdakwa berada diluar melihat status whatapps dari saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat terkait permasalahan keluarga dan dikampusnya, kemudian terdakwa mengechat dan menanyakan "tentang apa dan kalau boleh saya kesana" dijawab oleh saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat "ya" dan dikirim lokasi oleh saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat, kemudian terdakwa kesana dan sesampai disana terdakwa dijemput di parkir bawah kosnya, kemudian terdakwa bersamaan naik ke kamar kosnya, sesampai didalam kamar kosnya terdakwa memberikan biscuit sambil duduk bersebelahan, kemudian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat bercerita terkait masalah keluarga dan proses penyusunan skripsi, dikarnakan terdakwa dosen pembimbingnya, pada saat itu terdakwa merangkul pundaknya dengan tangan kanan, kemudian terdakwa memeluk pinggangnya dari samping sambil menaruh kepala terdakwa di pundak saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat, kemudian terdakwa lanjut bercerita dan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat berpindah duduk ke dekat pintu;
- Bahwa terdakwa menutup pintu namun pintu tersebut dibuka kembali oleh saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat, kemudian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat duduk di pinggir pintu dan terdakwa masih duduk di pinggir Kasur, setelah itu terdakwa menyuruh saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat untuk mendekat namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat tidak mau, kemudian dikarnakan tidak mau terdakwa menarik tangannya agar mendekat duduk disampingnya, namun tetap saja tidak mau dan berontak kemudian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat keluar kamar, setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat duduk di pinggir pintu kemudian terdakwa menarik dengan cara memeluk pinggangnya dari belakang bertujuan agar masuk ke kamar, namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat tetap saja tidak mau;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghentikan tindakannya karena tersadar, insyaf dan ingat istrinya yang sedang hamil di rumah sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan yang lebih dari itu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar orang yang berada dalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa dengan kondisi menarik tangan serta menarik dengan cara memeluk pinggang dari belakang dengan kedua tangan;
- Bahwa alasan terdakwa menghapus chattingan agar tidak diketahui oleh istrinya;
- Bahwa dalam persidangan terdakwa telah memperagakan bagaimana posisi terdakwa pada saat memeluk dan menyentuh payudara korban yaitu duduk di belakang korban dengan tangan kanan memeluk bahu kanan hingga tangannya menyentuh payudara korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sempat terjatuh akibat tarikan karena spontanitas terdakwa, dengan posisi sama-sama terlentang samping-sampingan namun tidak menindih korban namun kaki terdakwa menyentuh kaki kiri korban;
- Bahwa awalnya tujuan ke kost korban hanya sekedar sharing malam-malam;
- Bahwa saat terdakwa pulang istrinya sedang tertidur;
- Bahwa secara naluri sebagai laki-laki terdakwa tertarik pada korban dan sebagai laki-laki normal terdakwa mempunyai pikiran untuk melakukan yang lebih dari sekedar ngobrol dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa sering di undang oleh mahasiswa dan memiliki kedekatan dengan mahasiswa di luar;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam tidak menghiraukan skripsi terdakwa;
- Bahwa telah dilaksanakan mediasi oleh keluarga terdakwa dengan pihak korban kemudian meminta maaf agar tidak diproses lebih lanjut dan arya wilangun bertindak sebagai pihak keluarga korban;
- Bahwa kejadian tersebut adalah kehilafan terdakwa, apapun yang terjadi memang demikian adanya dan terdakwa menyesal dan berharap semoga cepat ada hasilnya persidangan ini sehingga terdakwa bisa kembali berkumpul dengan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aditha Angga Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak 2011 saksi kenal dengan terdakwa sebagai mahasiswa di kampus kemudian terdakwa diangkat sebagai dosen di tempat yang sama;
 - Bahwa terdakwa mengelola kegiatan kemahasiswaan, ketua alumni stikes dan dekat dengan mahasiswa;
 - Bahwa sebelum adanya kasus tersebut tidak ada permasalahan sehingga terdakwa mendapat beasiswa S3 dari kampus;
 - Bahwa saksi tahu dari medsos tentang kejadian tanggal 5 mei 2023 terkait dosen viral di IG;
 - Bahwa saksi juga adalah satgas TPKS yaitu pencegahan kejadian kekerasan seksual mencakup tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kampus;
 - Bahwa saksi juga pernah memediasi permasalahan yang melibatkan korban dengan mendatangkan pihak-pihak dan arya wilangun namun tidak ada hasil karena sudah viral dan tidak ada kesepakatan damai dengan korban;
 - Bahwa saksi tahu korban adalah mahasiswa di kampusnya yang sedang bimbingan skripsi dan sudah tamat sekarang;
 - Bahwa pihak kampus tidak pernah mengucilkan korban di kampus setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 6-13 mei 2023 korban mengikuti kegiatan kampus namun tidak ada ekspresi trauma dalam diri korban;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang peristiwa tersebut terhadap korban, tidak berinteraksi Cuma tegur sapa saja;
 - Bahwa saksi melihat rekaman video cctv tersebut, suaranya tidak jelas namun benar pelakunya terdakwa;
 - Bahwa saksi korban mau berdamai namun tidak mau mencabut laporannya;
 - Bahwa terdakwa adalah hipnoterapi bersertifikat, dan banyak mahasiswa yang terapi pada terdakwa misalnya mengenai nyeri akibat datang bulan dan lain-lain;
 - Bahwa terdakwa sering memberikan wejangan-wejangan di kampusnya;
 - Bahwa status terdakwa sekarang non aktif alias diberhentikan sementara sambil menunggu proses hukum dan jika putusan inkrach

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



maka terdakwa akan diberhentikan dengan permanen dengan melalui rapat Yayasan;

- Bahwa saksi memohon jika terdakwa bersalah agar diberikan hukuman seringan-ringannya mengingat terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos warna hijau
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
3. 1 (satu) unit Digital Vidio Recorder (DVR) merk EZVIZ warna putih
4. 1 (satu) unit adaptor warna hitam
5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 10T Pro warna luna silver Satu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 538/FKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si, M.T dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada pemeriksaan handphone merk Xiaomi M2007J3SG warna luna silver IMEI1: 867208050873620, IMEI2: 867208050873638, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962115938776614162 milik terdakwa PUTU AGUS ARIANA informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat (Whatsapp) sebanyak 1 percakapan chat.
- Pada Pemeriksaan Digital Video Recorder (DVR) merk Ezviz Wireless NVR warna putih Model: CS-X5C dengan Serial No. C25630890 dengan HDD merk Western Digital kapasitas penyimpanan 2TB Model: WD20PURZ-85GU6YO, S/N: WCC4M6CCUN58 ditemukan rekaman CCTV terkait dengan maksud pemeriksaan sebanyak 10 file video yaitu dengan nama



file "ch03_20230504232526.mp4", dengan nama file
"ch04_20230505000524.mp4", dengan nama file
"ch04_20230505004227.mp4", dengan nama file
"ch04_20230505011301.mp4", dengan nama file
"ch04_20230505012216.mp4", dengan nama file "
ch04_20230505013227.mp4", dengan nama file
"ch02_20230505015311.mp4", dengan nama file
"ch04_20230505015358.mp4", dengan nama file
"ch04_20230505015938.mp4" dan dengan nama file "

ch03_20230505020019.mp4". Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame

- Bahwa sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

Informasi Kekerasan:

Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor. 042/030/Ver/V/RSUD/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil pemeriksian sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, tidak ditemukan luka. Tidak adanya luka pada tubuh korban dapat terjadi karena waktu yang berlalu maupun kekuatan penyebab luka akibat kejadian yang diakui korban tidak menimbulkan gambaran luka.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat mengenal Terdakwa adalah dosen pembimbing saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat membuat status whatsapp dengan kalimat “jangan nae nangis dik, senang kamu kuat kok” kemudian dikomen oleh T erdakwa “cie-cie” kemudian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat menjawab “anaknya lagi sedih, bapak malah cie-cie” kemudian dijawab oleh Terdakwa “kenapa sedih kan sudah ada penyemangatnya” kemudian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat jawab “ya namanyajuga hidup semua bisa jadi penyemangat pak” kemudian dibalas Terdakwa “ya kenapa sedih yu gek” saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat jawab “ lagi capek aja pak semua sendiri, ga ada yang kasi tau yugek bener atau salah”
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan alamat dan dengan siapa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dikost, setelah beberapa saat Terdakwa meminta datang ke kost saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat , pada saat itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat jawab iya dengan tujuan menenangkan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat karena sebelumnya saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat mempunyai masalah keluarga, setelah sesampainya di kost saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat, Jalan Pulau Komodo Gang Wijaya Asri Kel.Banyuning, Kec/Kab.Buleleng, Terdakwa memberikan snack dan biskuit dan duduk dilantai kamar kos bersampingan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendekat duduk di pinggir Kasur kemudian terdakwa menempelkan dagunya di pundak saksi, setelah itu terdakwa memeluk saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dari belakang menggunakan tangan kanan sehingga mengenai payudara kanan saksi;
- Bahwa benar karena saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa tidak nyaman terlalu dekat dengan Terdakwa, kemudian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat bangun membuang sampah dan kembali duduk namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merubah posisi tempat duduknya berhadapan, kemudian pergelangan tangan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat di Tarik oleh terdakwa, dan terus di lakukan berulang – ulang sambil menutup pintu kamar kosnya;



- Bahwa benar pada saat itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat bertanya kenapa ditutup pintunya pak? terdakwa menjawab biarin aja, kemudian terdakwa kembali menarik saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat hingga saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat terjatuh di Kasur, setelah itu tangan kirinya di tahan oleh terdakwa, dan kaki kiri saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat di tahan juga. Setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat berusaha untuk bangun dan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat berkata “gek tidak mau kalau begitu gek teriak sambil berusaha bangun” setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat bangun dan duduk di depan pintu, kemudian terdakwa mendekati saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat berkata ini salah pak dan dijawab “ TERUS GIMANA YANG BENER?”, dan saya menjawab “ GAK ADA YANG BENER” dan di jawab Kembali “ BENER KALO PAKE PENGAMAN”, setelah itu tangan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat ditarik kembali namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat mengelak, setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat membuka pintu kamarnya, dengan alasan kamarnya panas, kemudian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat duduk Kembali di depan pintu kamarnya ;
- Bahwa benar setelah itu handphone saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat di pinjam oleh terdakwa, dan chatingan Wa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengn terdakwa sebelumnya ternyata di hapus, setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat kembali duduk di depan pintu setelah berselang lama, terdakwa terus membujuk agar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat duduk di sampingnya, namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat tidak mau.
- Bahwa benar setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar, pinggang saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat di tarik dari dalam dengan tujuan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat agar tidak berada di luar kamar kost, dan terdakwa terus mencoba minta agar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat masuk duduk didalam, namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat terus menghindar, dan sekitar pada pukul 02.00 wita terdakwa pulang, yang diantar oleh saksi sambil merekam terdakwa sampai ke gerbang kos dan setelah terdakwa pergi dari kost saksi, setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat Kembali ke kamar untuk istirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menarik tangan serta pinggangnya adalah agar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat mau masuk ke dalam kos;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa takut, namun tidak berani usir terdakwa dan tidak berani berteriak saat kejadian karena terdakwa dosen pembimbing, kalau terdakwa tersinggung, maka skripsi saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat bisa kacau ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa jatuh ke kasur dengan posisi berdampingan, saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat menghubungi teman saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat melalui pesan dan mengirim foto Terdakwa di whatsapp dan meminta teman untuk mengscreen shoot pesan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa segan kepada T erdakwa sehingga tidak menolak saat Terdakwa mau datang ke kost Terdakwa karena saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat menentukan ACC atau kelulusan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat karena Terdakwa merupakan dosen pembimbing saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat korban;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merupakan mahasiswa dan Terdakwa merupakan dosen pembimbing di Universitas Stikes Buleleng;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa malu kepada keluarga, teman-teman kampus;
- Bahwa benar di tempat kejadian ada cctv yang merekam kejadian tersebut pada dini hari dan setelah dibuka dipersidangan, rekaman cctv tersebut dibenarkan oleh saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan terdakwa;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat pernah tapi tidak sering menerima teman dikost malam hari;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat tidak kenal dengan tetangga kost dan tidak ada teman saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat yang datang pada malam itu;
- Bahwa benar dari jam 23.30 s/d 01.30 wita saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan Terdakwa membicarakan masalah penelitian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat korban;
- Bahwa benar Terdakwa berada sekitar 2 jam dari jam 23.30 wita sampai dengan 01.30 wita di kos saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat korban ;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada tetangga kos yang bangun saat terjadi tarik menarik antara saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat takut Terdakwa tersinggung jika saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat menolak atau mengusir Terdakwa;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat memberikan ijin Terdakwa jam 23.30 wita karena Terdakwa yang care / peduli sehingga saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat menerima Terdakwa;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat yang memberikan ijin dan mengirimkan alamat kost saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat kepada terdakwa;
- Bahwa benar yang membuka pintu kamar kost saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat adalah saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat sendiri;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat tidak menawarkan Terdakwa duduk di depan kamar kost saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan langsung membuka pintu kamar kost milik saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membujuk atau merayu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat selama berada didalam kamar kost saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat mengajukan bukti screenshot kepada LPSK saat membuat laporan di LPSK;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat yang memposting di Instagram sebelum mengajukan laporan tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat mengalami dampak takut dikos selama 1-2 hari trauma terjadi lagi dan saat ini saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat sudah tidak kost disana lagi;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat mengalami mental down dan kerugian sekitar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena selama proses hukum saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat tidak bekerja sebagai pengasuh;
- Bahwa benar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat menjalani 4 x konseling, 2 (dua) kali menjalani di P2TP2A, dan 2 (dua) kali di kampus dibiayai oleh negara;
- Bahwa benar diperhitungan ada jatah 18x konseling, namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa tidak perlu lagi konseling ;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 538/FKF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Anang Kusnadi, S.Si, M.T dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada pemeriksaan handphone merek Xiaomi M2007J3SG warna luna silver IMEI1: 867208050873620, IMEI2: 867208050873638, Simcard XL Axiata dengan ICCID: 8962115938776614162 milik terdakwa PUTU AGUS ARIANA informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chat (Whatsapp) sebanyak 1 percakapan chat.
- Pada Pemeriksaan Digital Video Recorder (DVR) merek Ezviz Wireless NVR warna putih Model: CS-X5C dengan Serial No. C25630890 dengan HDD merek Western Digital kapasitas penyimpanan 2TB Model: WD20PURZ-85GU6YO, S/N: WCC4M6CCUN58 ditemukan rekaman CCTV terkait dengan maksud pemeriksaan sebanyak 10 file video yaitu dengan nama file "ch03_20230504232526.mp4", dengan nama file "ch04_20230505000524.mp4", dengan nama file "ch04_20230505004227.mp4", dengan nama file "ch04_20230505011301.mp4", dengan nama file "ch04_20230505012216.mp4", dengan nama file "ch04_20230505013227.mp4", dengan nama file "ch02_20230505015311.mp4", dengan nama file "ch04_20230505015358.mp4", dengan nama file "ch04_20230505015938.mp4" dan dengan nama file "ch03_20230505020019.mp4". Dan momen-momen yang ada dalam data file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame
- Bahwa benar sesuai dengan Informasi Data Pelapor Nomor Register 000108 tanggal 8 Mei 2023 dengan Konselor Penerima Putu Yuli Surya Dewi, S.Psi dari Pusat Pelayanan Terpadu

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng terhadap Klien atas nama: I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil sebagai berikut:

Informasi Kekerasan:

Jenis Kekerasan : Kekerasan Psikis dan Kekerasan Seksual

- Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor. 042/030/Ver/RSUD/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh dua tahun ini, tidak ditemukan luka. Tidak adanya luka pada tubuh korban dapat terjadi karena waktu yang berlalu maupun kekuatan penyebab luka akibat kejadian yang diakui korban tidak menimbulkan gambaran luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Putu Agus Ariana, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Putu Agus Ariana, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat membuat status whatsapp dengan kalimat "jangan nae nangis dik, senang kamu kuat kok" kemudian dikomen oleh Terdakwa "cie-cie" kemudian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat menjawab "anaknya lagi sedih, bapak malah cie-cie" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kenapa sedih kan sudah ada penyemangatnya" kemudian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat jawab "ya namanyajuga hidup semua bisa jadi penyemangat pak" kemudian dibalas Terdakwa "ya k



“kenapa sedih yu gek” saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat jawab “ lagi capek aja pak semua sendiri, ga ada yang kasi tau yugek bener atau salah”

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan alamat dan dengan sama siapa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dikost, setelah beberapa saat Terdakwa meminta datang ke kost saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat, pada saat itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat jawab iya dengan tujuan menenangkan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat karena sebelumnya saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat mempunyai masalah keluarga, dan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat memberikan alamat kos saksi, setelah sesampainya di kost saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat, Jalan Pulau Komodo Gang Wijaya Asri Kel.Banyuning, Kec/Kab.Buleleng, saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat membuka pintu kamar kosnya kemudian terdakwa masuk dan Terdakwa memberikan snack dan biskuit dan duduk dilantai kamar kos bersampingan sambil mengobrol;

Menimbang, bahwa kemudian kemudian terdakwa mendekat duduk di pinggir Kasur kemudian terdakwa menempelkan dagunya di pundak saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat, setelah itu terdakwa memeluk saksi dari belakang menggunakan tangan kanan mengenai payudara kanan saksi, kemudian terdakwa menaruh kepalanya di pundak saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat, karena merasa tidak nyaman terlalu dekat saksi membuang sampah dan kembali duduk namun saksi merubah posisi tempat duduknya, kemudian pergelangan tangan saksi di Tarik oleh terdakwa, dan terus di lakukan berulang – ulang sambil menutup pintu kosnya, pada saat itu saksi bertanya kenapa ditutup pintunya pak? terdakwa menjawab biarin aja, kemudian terdakwa kembali menarik saksi hingga saksi terjatuh di Kasur, setelah itu tangan kirinya di tahan oleh terdakwa, dan kaki kiri saksi di tahan juga.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat berusaha untuk bangun dan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat berkata “gek tidak mau kalau begitu gek teriak”, setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat bangun dan duduk di depan pintu, kemudian terdakwa mendekati saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat berkata ini salah pak dan dijawab “ TERUS GIMANA YANG BENER?”, dan saya menjawab “ GAK ADA YANG BENER” dan di jawab Kembali “ BENER KALO PAKE PENGAMAN”, setelah itu tangan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat ditarik kembali namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat mengelak, setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat membuka pintu kamarnya, dengan alasan kamarnya panas, kemudian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat duduk Kembali di depan pintu kamarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu handphone saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat di pinjam oleh terdakwa, akan tetapi chatngan Wa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan terdakwa sebelumnya ternyata di hapus, setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat kembali duduk di depan pintu setelah berselang lama, terdakwa terus membujuk agar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat duduk di sampingnya, namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat tidak mau.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat duduk di depan pintu masuk dengan menghadap keluar kamar, pinggang saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat di tarik dari dalam dengan tujuan agar tidak berada di luar kamar kost, dan terdakwa terus mencoba minta agar saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat masuk duduk didalam, namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat terus menghindari, oleh karena terdakwa kemudian ingat dengan istrinya dirumah, sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pulang dan diantar oleh saksi sampai parkir kos sambil saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merekam terdakwa yang kemudian pergi dari kost saksi, setelah itu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat Kembali ke kamar untuk istirahat;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan, pada saat kejadian, sebagai laki-laki normal, sempat terdakwa berpikir untuk melakukan lebih dari sekedar ngobrol dengan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat;

Menimbang, bahwa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa takut, namun tidak berani usir terdakwa dan tidak berani berteriak saat kejadian karena terdakwa dosen pembimbing ;

Menimbang bahwa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merupakan mahasiswa dan Terdakwa merupakan dosen pembimbing di Universitas Stikes Buleleng;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa malu kepada keluarga, teman-teman kampus;

Menimbang bahwa di tempat kejadian ada cctv yang merekam kejadian tersebut pada dini hari dan setelah dibuka dipersidangan, rekaman cctv tersebut dibenarkan oleh saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan terdakwa;

Menimbang bahwa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat tidak kenal dengan tetangga kost saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan tidak ada teman saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat yang datang pada malam itu ataupun tetangga kos yang melihat;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari jam 23.30 s/d 01.30 wita saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan Terdakwa membicarakan masalah penelitian saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat korban;

Menimbang bahwa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat memposting di Instagram sebelum mengajukan laporan tanggal 5 Mei 2023 supaya diketahui oleh orang lain dan menjadikan suatu pelajaran ada kejadian seperti itu;

Menimbang bahwa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat membuat laporan di LPSK karena saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat mengalami mental down dan kerugian sekitar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena selama proses hukum saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat tidak bekerja sebagai pengasuh;

Menimbang bahwa saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat rasa cukup menjalani konseling sehingga tidak perlu lagi, sudah dilaksanakan 4 x konseling, 2 (dua) kali menjalani di P2TP2A, dan 2 (dua) kali di kampus dibiayai oleh negara, pada perhitungan LPSK ada jatah 18x konseling, namun saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat merasa tidak perlu lagi konseling ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi adecharge yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi adecharge Aditha Angga Pratama yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat adalah mahasiswa di kampusnya yang sedang bimbingan skripsi dan sudah tamat sekarang dan pihak kampus tidak pernah mengucilkan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat di kampus setelah kejadian tersebut, saksi juga pernah memediasi permasalahan yang melibatkan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dengan mendatangkan pihak-pihak dan Arya Wilangun namun tidak ada hasil karena sudah viral dan tidak ada kesepakatan damai dengan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa kejadian tersebut adalah kehilafan terdakwa, apapun yang terjadi memang demikian adanya dan terdakwa menyesal dan berharap semoga cepat ada

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya persidangan ini sehingga terdakwa bisa kembali berkumpul dengan keluarga;

Menimbang, bahwa dari saksi adecharge yang dihadirkan oleh Terdakwa ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak bisa membantah dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam pledoinya yaitu mengenai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kesatu yaitu pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan atas fakta-fakta persidangan, perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan mengerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu, mengenai kualifikasinya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual, disebutkan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Laporan Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-2532/4.1.PPP/LPSK/08/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan permohonan fasilitasi perhitungan Restitusi dari saksi korban Saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan sesuai dengan Laporan Penilaian Ganti Kerugian Nomor Register: 2442/P.BPP-LPSK/VIII/2023 Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Identitas Korban atas nama Saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan tim Penilai Citra Wulandari, SE, Tenaga Ahli Galih Prihanto Jati, SE dengan hasil sebagai berikut:

Penutup:

- Berkenaan dengan layanan penilaian restitusi yang diajukan oleh korban, selaku Korban dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban mempunyai hak untuk mengajukan ganti kerugian berupa restitusi kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LPSK telah melakukan pemeriksaan,

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya sebesar Rp. 10.340.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu rupiah) dengan dasar pertimbangan bukti dan dokumen yang dilampirkan oleh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah melaksanakan 4 (empat) kali konseling yaitu 2 (dua) kali konseling oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak) dan 2 (dua) kali dilakukan konseling yang dibiayai oleh negara, saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat menyatakan tidak memerlukan konseling lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perhitungan mengenai restitusi adalah sebagai berikut :

1. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan atau Penghasilan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual :
 - Biaya konsultasi dengan konselor yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) kali pertemuan = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Biaya transport Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 2 (dua) kali pertemuan = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual Rp 1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat besaran kerugian yang diderita saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat atas peristiwa yang dialaminya sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa berkewajiban membayar restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Digital Vidio Recorder (DVR) merk EZVIZ warna putih ;
- 1 (satu) unit adaptor warna hitam ;

yang telah disita dari saksi Putu Bayu Hardika, maka dikembalikan kepada saksi Putu Bayu Hardika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 10T Pro warna luna silver Satu, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Tenaga Pendidik (Dosen) ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang. bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur sebagaimana Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual serta jenis pidana yang dijatuhkan, namun berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang dituntut sudah sepatutnya dikurangkan ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari



kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa hukum kongkrit tertentu secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, setelah mempertimbangkan aspek pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menyebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana kekerasan seksual sering terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan



serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku tindak pidana kekerasan seksual ;

Menimbang, bahwa tindak pidana seksual selalu terjadi diikuti dengan adanya korban, dalam Pasal 1 angka 4 UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menyebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa awal terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 22.42 wita saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat membuat status whatsapp dan setelah terdakwa memberikan komentar, kemudian diijinkan untuk ke kos oleh saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat dan di kos saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat kemudian terjadi perbuatan sebagaimana telah diuraikan pada unsur diatas yang mana perbuatan tersebut diakui oleh terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan, pada saat kejadian, sebagai laki-laki normal, tentunya terdakwa berpikir untuk melakukan lebih dari sekedar ngobrol dengan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan korban yang mengijinkan terdakwa datang ke kos pada malam hari sekitar pukul 23.30 wita dan berada berdua saja dengan terdakwa di dalam kamar, Majelis Hakim berpendapat perbuatan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat tersebut memicu terdakwa untuk berbuat tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang disebabkan oleh faktor keadaan yang pada saat itu diijinkan untuk berkunjung pada malam hari berdua dikamar kos mengakibatkan terdakwa mempunyai pikiran untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar mengobrol dengan saksi I Dewa Ayu Rai Daryaningrat sehingga menyebabkan tarik-tarikan dan korban merasa takut dan tidak nyaman, Majelis Hakim berpendapat kesalahan terdakwa tidak sepadan dengan tuntutan penuntut umum dengan kata lain Majelis Hakim berpendapat **demikeadilan**, tidak adil bagi terdakwa apabila kesalahan yang dilakukannya tersebut dijatuhi dengan pidana sesuai dengan tuntutan penuntut umum oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Agus Ariana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa Putu Agus Ariana membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), apabila terdakwa tidak membayar Restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Digital Vidio Recorder (DVR) merk EZVIZ warna putih ;
- 1 (satu) unit adaptor warna hitam;
dikembalikan kepada saksi Putu Bayu Hardika;- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 10T Pro warna luna silver Satu;
dikembalikan kepada Terdakwa Putu Agus Ariana;7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Heriyanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta ,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Heriyanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H. dibantu oleh Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta , S.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)